



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pemberiannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran

Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 77 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
13. Pegawai adalah PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, jasa pelayanan, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir.
21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
22. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja adalah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. akuntabel;
- d. proporsionalitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. optimalisasi;
- g. meningkatkan disiplin Pegawai;
- h. meningkatkan kinerja Pegawai;

- i. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
- j. meningkatkan integritas Pegawai.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP bagi Pegawai sesuai dengan jabatan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Pegawai penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (4) Pegawai Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. berstatus diperkerjakan/titipan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. tidak menerima tunjangan tetap dan tunjangan lainnya yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain.
- (5) Pegawai Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji di tempat/Perangkat Daerah baru di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setelah pegawai pindahan tersebut bertugas minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan anggarannya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (6) Dalam hal Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu hasil penyeteraan, dapat langsung menerima TPP.
- (7) Bagi Pegawai yang mutasi antar instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, maka TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah lama sampai dengan tercantum dalam daftar gaji dan tersedianya anggaran pada Perangkat Daerah yang baru dengan mengacu pada besaran TPP Perangkat Daerah yang baru.
- (8) Bagi Pegawai Daerah yang berstatus dipekerjaan/diperbantukan kepada instansi vertikal atau daerah lainnya, diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/ Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah diutamakan yang berasal dari Pejabat Fungsional Hasil Penyeteraan.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Hasil Penyeteraan tidak bersedia dan/atau tidak tersedia untuk ditunjuk sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja, dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal yang duduk pada kelas jabatan 9 (sembilan) untuk Penanggungjawab dan kelas jabatan 7 (tujuh) untuk ketua Tim Kerja.

- (4) Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang tidak bersedia untuk ditunjuk menjadi Ketua Tim Kerja, TPP yang diberikan disamakan dengan jabatan fungsional bukan hasil penyetaraan yang selevel jenjangnya.
- (5) Pemberian TPP bagi pejabat fungsional dan pelaksana yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab atau Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. Penanggungjawab diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan Administrator; dan
 - b. Ketua Tim Kerja diberi TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan Pengawas pada perangkat daerah tersebut.
- (6) Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang mutasi antar Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atau ketua tim kerja, diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan TPP pada Perangkat Daerah tersebut.
- (7) Penetapan sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkap;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkap;
 - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (3) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai Kelas Jabatannya.
- (4) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. bagi PNS dengan pendidikan terakhir SLTA/DI/DII diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari Besaran pada Kelas Jabatannya;
 - b. bagi PNS dengan pendidikan terakhir DIII diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari Besaran pada Kelas Jabatannya; dan
 - c. bagi PNS dengan pendidikan terakhir S1/S2 diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari Besaran pada Kelas Jabatannya.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 6

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan atau tanpa alasan jelas;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; dan
 - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) Bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dapat diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
 - b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 4 (empat) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
 - c. dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti besar keagamaan haji diberikan TPP sebesar 50% dari besaran TPP yang diterimanya.

Pasal 7

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- b. Pegawai yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- c. Pegawai yang berstatus terpidana;
- d. Pegawai yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai yang mengambil Cuti Besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan;
- f. Pegawai yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS;
- g. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- h. Pegawai yang tidak menyerahkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Pegawai yang tidak melaporkan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pegawai yang belum menyelesaikan kewajiban dalam penyelesaian kerugian negara atau daerah (TPTGR);
- k. Pegawai yang masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang milik daerah/aset dimana penguasaan terhadap aset tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 12 (dua belas) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; dan
- m. Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 8

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;

- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
- (2) Besaran Persentase TPP Berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- (2) Besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP Berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pekerjaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi Pegawai yang ada sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi kriteria pekerjaan dimaksud; atau
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi di Daerah.
- (3) Alokasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf f diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik daerah.

BAB IV

BASIC DAN PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu *Basic* TPP

Pasal 15

- (1) Besaran *Basic* TPP didasarkan pada Parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan hasil evaluasi jabatan yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut faktor jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan daerah hasil pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah ditentukan bobotnya berdasarkan kategori;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapastitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Perhitungan TPP

Pasal 16

- (1) Perhitungan TPP dilakukan dengan menentukan Besaran TPP tertentu untuk setiap jabatan.
- (2) Jumlah TPP yang diterima oleh Pegawai dihitung dengan rumus:
 - a. Besaran TPP x (% Capaian Kinerja + % Kehadiran Kerja) x % Hukuman Disiplin; dan
 - b. Besaran TPP x (60% x K1/K2/K3/K4/K5/) + (40% - (K6+K7+K8)+K9) x % K10/K11/K12/K13.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas dan Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan berdasarkan Evaluasi Jabatan.
- (2) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian Pemberian TPP

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Bulanan Pegawai dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. Kehadiran Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Hukuman Disiplin.
- (2) Bobot Capaian Kinerja Bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persentase dari Nilai Capaian Kinerja Pegawai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja sangat baik;
 - b. 100% (seratus persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja minimal baik;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja butuh perbaikan;

- d. 50% (lima puluh persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja kurang/*mis conduct*;
 - e. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai bobot TPP apabila predikat kinerja sangat kurang.
- (3) Bobot nilai Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persentase dari nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja sebagai berikut:
- a. dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
 - d. dikurangi 2% (dua persen) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal.
- (4) Pelaksanaan persentase atau rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 19

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan berdasarkan SKP.
- (2) Setiap Pegawai wajib melakukan penginputan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi e-Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai.
- (3) Jika aplikasi e-Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai secara elektronik belum tersedia, maka penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara manual.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Tim Verifikasi yang dikoordinir BKPSDM melakukan verifikasi secara online terhadap hasil penilaian SKP paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

- b. Tim Verifikasi memproses rekapitulasi capaian SKP sementara dan menyampaikan kepada Kepala BKPSDM untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Verifikator kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan SKP diterima;
- d. Setelah rekapitulasi pengesahan SKP diterima, maka Perangkat Daerah membuat perhitungan prestasi kerja hasil akumulasi SKP, tingkat disiplin (kehadiran kerja) dan hukuman disiplin sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD;
- e. BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindahbukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Surat Perintah Membayar (SPM) TPP dari Perangkat Daerah diterima; dan
- f. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan SKP terjadi dikarenakan kegagalan sistem, penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *offline* melalui pengesahan oleh Atasan Langsung.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pembayaran TPP ini dihitung mulai bulan Januari Tahun 2025.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap Pegawai tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan pegawai dalam bentuk lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002